



WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
NOMOR: 140/ 19 /KPTS/WN-PTP/IV/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Tim Percepatan penurunan Stunting Nagari, Maka Wali nagari perlu mengangkat kader stunting nagari
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan tentang pengangkatan kader Stunting Nagari
- Mengingat** :
- Memperhatikan** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2015 tentang pedoman penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Nagari Painan Timur Painan

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan dengan:

1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Nagari
2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Nagari;
3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Nagari;
4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Nagari minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Wali Nagari.

KELIMA

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan Timur Painan
Pada tanggal 08 April 2022




HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

NOMOR : 140/19 /KPTS/WN-PTP/IV/2022

TANGGAL : 08 APRIL 2022

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	TPPS Kabupaten/Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa/Kelurahan; 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Wali Nagari Painan Timur Painan	Pengarah	
3.	Ketua TP. PKK Nagari Painan Timur Painan	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> desa/kelurahan, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i>

			desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Sekretaris Nagari Painan Timur Painan	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan.
5.	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Nagari Painan Timur Painan	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS desa/kelurahan; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana

BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA

6.	Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK Nagari Painan Timur Painan	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui:
7.	Sub PPKBD, tokoh agama, tokoh masyarakat, bintara pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, Bunda Kanduang Nagari Painan Timur Painan	Anggota	1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan.

BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

8.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Sub PPKBD Nagari Painan Timur Painan	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
9.	PPKBD dan Sub PPKBD Nagari Painan Timur Painan	Anggota	



WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE